

EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KOTA DEPOK (STUDI KASUS KECAMATAN SUKMAJAYA)

¹⁾ Anisa Syafitri, ²⁾ Wawan Hari Subagyo, ³⁾ Benny Osta Nababan, ⁴⁾ Muhlis

¹⁾ Alumni Program Studi Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Dewantara
Jl. Raya Pemda Bojong Depok Baru III Karadenan Cibinong Bogor, Jawa Barat 16913, Indonesia
Email: anisasyafitri31@gmail.com

²⁾³⁾⁴⁾ Dosen Tetap Program Studi Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Dewantara
Jl. Raya Pemda Bojong Depok Baru III Karadenan Cibinong Bogor, Jawa Barat 16913, Indonesia
Email: wawan.hari@dewantara.ac.id, benny.osta@dewantara.ac.id, muhlis@dewantara.ac.id

ABSTRACT

Research conducted: 1. To find out that the Uninhabitable House Rehabilitation (RTLH) program has achieved the goals that have been set, 2. To find out the obstacles to achieving the goals of the Uninhabitable House Rehabilitation (RTLH) program that affect the achievement of the program, 3. To find out solutions to solve obstacles in order to achieve the Uninhabitable House Rehabilitation (RTLH) program. 4. To find out the suggestions and recommendations that can be given as input on the achievement of the target of the Uninhabitable House Rehabilitation (RTLH) program. The results of the study show that the uninhabitable house rehabilitation program has achieved the set goals but has not completely solved the problem of uninhabitable houses in the people of Depok City, because the assistance for the uninhabitable house rehabilitation program is only social assistance expected by the Depok City Government so that the community participates in development and self-help funds.

Keywords: Evaluation, Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan: 1. Untuk mengetahui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan, 2. Untuk mengetahui kendala pencapaian sasaran program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mempengaruhi tercapainya program tersebut, 3. Untuk mengetahui solusi penyelesaian kendala agar tercapainya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 4. Untuk mengetahui saran rekomendasi yang dapat diberikan sebagai masukan capaian sasaran program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan akan tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat Kota Depok, karena bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni hanyalah bantuan sosial yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Depok agar masyarakat ikut serta dalam pembangunan dan dana swadaya sendiri.

Kata kunci: Evaluasi, Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan marabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (UU Nomor 01 tahun 2011). Pemenuhan kebutuhan rumah sebagai kebutuhan jasmani tidak terbatas pada fungsi fisik, yaitu melindungi orang-orang di dalamnya dari ancaman dan

gangguan yang berasal dari luar rumah seperti panas, angin, hujan dan gangguan keamanan. Akan tetapi, rumah sesungguhnya memiliki fungsi non fisik yaitu tempat menjamin kelangsungan hidup atau reproduksi, pelestarian nilai, norma dan pengembangan pola relasi sosial atau sosialisasi, memberikan rasa damai, nyaman, tenang dan meningkatkan harkat dan martabat. Khusus di wilayah perkotaan, berdasarkan hasil penelitian Pitomo (1985)

dan Tumanggor (1985), biasanya rumah tidak layak huni berada pada permukiman yang padat, perumahan setengah liar, menempati tanah kosong dan bersifat ilegal, sanitasi buruk dan letak rumah tidak beraturan.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Demikian juga persoalan sarana prasana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh dan sarana prasana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan. (Menteri Perumahan Rakyat: Jakarta_MICOM 2012).

Salah satu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah Kota Depok. Alasan Kota Depok melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai upaya menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan di Kota Depok, meningkatkan kualitas permukiman, mengurangi dampak permukiman kumuh dan meningkatkan rumah layak huni dari sisi kesehatan dan keamanan.

Anggaran Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersumber dari APBD Kota Depok yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Kecamatan Kota Depok Tahun Anggaran 2019 yang salah satunya adalah Kecamatan Sukmajaya sebesar Rp. 23.000.0000,00 yang dialihkan Rp. 20.000.000,00 untuk rehabilitasi rumah tersebut dan Rp. 3.000.000,00 untuk upah tukang.

Mekanisme pengajuan penetapan daftar calon penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berasal dari Perangkat Daerah Kecamatan terlebih dahulu diajukan ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok untuk dilakukan verifikasi data dan selanjutnya diajukan penempatannya kepada Wali Kota.

Pada program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Depok, dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) wajib menyampaikan laporan hasil pekerjaan realisasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di wilayahnya ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dan Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam pertemuan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan yang memuat progress pekerjaan dari 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen). Badan Keuangan Daerah Kota Depok merupakan dinas yang bertanggungjawab terhadap kegiatan keuangan. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengurus bidang perumahan dan bertugas memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, Badan Keuangan Daerah Kota Depok, serta pihak seluruh Kecamatan Kota Depok, penulis menemukan beberapa indikasi masalah yaitu :

1. Kesalahan pada input data penerima bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2. Rumah tersebut bukan atas nama calon penerima bantuan dan tanahnya dalam sengketa
3. Rumah calon penerima bantuan peruntukannya bukan untuk hunian pribadi tetapi untuk usaha (rumah kos,

- kontrakan, bengkel dan lain-lain)
4. Alamat calon penerima bantuan tidak sesuai atau tidak jelas
 5. Setelah di verifikasi lapangan rumah calon penerima bantuan sudah di perbaiki sendiri oleh calon penerima bantuan itu sendiri
 6. Calon penerima bantuan sudah mendapatkan bantuan dari Provinsi, Pemerintah Pusat dan alokasi dana pada tahun sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan permasalahannya adalah:

1. Apakah program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sukmajaya telah mencapai sasaran yang telah di tetapkan?
2. Apa kendala pencapaian sasaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang mempengaruhi tercapainya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sukmajaya?
3. Bagaimana solusi penyelesaian kendala agar tercapainya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sukmajaya?
4. Apakah saran rekomendasi yang dapat diberikan sebagai masukan capaian sasaran program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sukmajaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian sasaran program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sukmajaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pencapaian sasaran program

- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sukmajaya yang mempengaruhi tercapainya program tersebut.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi penyelesaian kendala agar tercapainya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sukmajaya.
 4. Untuk mengetahui dan menganalisis saran rekomendasi yang dapat diberikan sebagai masukan capaian sasaran program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sukmajaya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Program Pembangunan Daerah

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11).

Dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, studi manajemen pembangunan daerah sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Terutama dalam perkembangannya seringkali otonomi daerah menghadapi kendala ketika kapasitas lokal belum bisa mengartikan makna sebagaimana yang dimaksud. Otonomi daerah sering hanya dimaknai sebagai keleluasaan daerah dalam ranah politik semata.

Dalam hal pembangunan daerah, permasalahan mendasar yang masih belum teratasi sampai saat ini adalah pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan daerah. Masih ada ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kucuran dana pemerintah pusat. Ketidaksiapaan aparat pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah menjadikan banyak daerah masih kesulitan mencari sumber pembiayaan yang otonom. Oleh karena itu, program pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan kemkmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Dalam melaksanakan agenda dari suatu pemerintahan, maka diperlukan sebuah program yang mampu diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Agenda tersebut dapat menghasilkan sebuah gagasan yang kemudian menjadi sebuah program yang dapat dilaksanakan oleh para *stakeholder*. Kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintahan menjadi penting di bicarakan, karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah.

Menurut Fredich dalam Agustino (2017: 166) Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sementara itu Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

2.1.3 Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Selanjutnya definisi evaluasi juga dapat sebagai proses penggambaran, pencarian, pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Anderson dalam Arikunto (2006: 1) memandang Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.


Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Menurut Tyler dalam Karding 2008, 35 mendefinisikan evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

2.1.4 Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RTLH)

Menurut Yamantoko (2012), rumah merupakan tempat dimana orang bisa merebahkan sejenak untuk beristirahat berkumpul bersama keluarga atau tempat bertemunya sanak saudara handai taulan sahabat dan semuanya. Orang belum dikatakan mapan secara sosial ekonomi jika belum memiliki rumah, walaupun punya mobil, motor dan usaha. Tetapi rumah adalah salah satu simbol pengakuan masyarakat kepada seseorang.

Dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2018 sasaran kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah masyarakat miskin atau tidak mampu dalam keadaan sosial atau ekonomi yang sudah terdaftar pada Basis Data Terpadu (BDT) atau diluar Basis Data Terpadu (BDT) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial.

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Oleh karena itu, dibutuhkan menganalisis secara mendalam dan menyeluruh yang dimana nantinya diharapkan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan dan apakah tepat sasaran dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan yang berlokasi di Kecamatan Sukmajaya yang berlokasi di Jl. Merdeka Raya No. 1, Mekar Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16418. Adapun waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Juni 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022.

3.4 Objek Penelitian

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Adapun Objek penelitian penulis adalah pelaksana program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penerima bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

3.5 Narasumber

Dalam penelitian kualitatif, informan tidak disebut sebagai subjek penelitian, karena sumber data menyangkut orang mempunyai kedudukan yang sama antara yang diteliti dan peneliti. Dalam penelitian ini melibatkan orang yang berperan sebagai orang kunci (*key person*). Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perumahan, Kepala Seksi Penataan Kawasan Perumahan, Camat Sukmajaya, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sukmajaya dan Masyarakat penerima bantuan/manfaat sebanyak 3 (tiga) orang.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dari Creswell (2010: 276-284) dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data

- lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data, yaitu membangun *general sense* (pengertian umum) atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan, diantaranya gagasan umum yang terkandung dalam perkataan partisipan, nada gagasan tersebut, kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penentuan informasi. Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tertulis sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap, mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori- kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
 5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.

- Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan naratif untuk penyampaian hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu (lengkap dengan subtema-subtema, ilustrasi-ilustrasi khusus, perspektif-perspektif dan kutipan- kutipan) atau tentang keterhubungan antar tema.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi ini dapat berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. Adapun interpretasi tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab selanjutnya, dimana pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari data analisis dan bukan hasil ramalan penelitian.
 7. Merujuk pada teknik analisis data dari Creswell (2010) diatas, data yang dikumpulkan oleh penulis pada penelitian ini akan di analisis melalui enam langkah yaitu mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, coding data, menerapkan coding, menarasikan data dan memaknai data. Data penelitian tersebut berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya data yang telah diolah akan disajikan dalam pembahasan penelitian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Data dalam penelitian kualitatif, dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Adapun dalam menguji validitas data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi.

Untuk mendapatkan data yang absah, maka perlu dilakukan pemeriksaan data. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari beberapa pandangan (Moleong, 2011: 332). Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2012:241). Terdapat beberapa macam triangulasi diantaranya

1. Triangulasi sumber; mengecek data yang diperoleh dari sumber data yang berbeda dengan teknik yang berbeda
 2. Triangulasi Teknik; mengecek data yang diperoleh kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbed
 3. Triangulasi Waktu; mengecek data yang diperoleh di waktu yang berbeda
- Triangulasi dalam pemeriksaan keabsahan data dapat diartikan sebagai pengecekan data dengan berbagai sumber, teknik dan waktu.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Moleong (2011) mengemukakan bahwa pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber dapat dilakukan dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang bersangkutan (Moleong, 2011 : 330-331).

Dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, penulis meyakini bahwa data, fakta dan informasi yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi syarat-syarat keabsahan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Evaluasi Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok

Program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Depok merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok guna mengatasi masalah rumah tidak layak huni yang ada di wilayahnya. Dasar hukum program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Depok adalah Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok yang sudah tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) sebagai panduan penelitian. Dunn (2003) mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) aspek dalam evaluasi

kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan.

4.2 Efektivitas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber terkait aspek efektivitas di atas, bahwa adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Depok, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, mengurangi dampak lingkungan kumuh dan meningkatkan rumah layak huni dari sisi kesehatan dan keamanan penghuninya. Kegiatan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti masyarakat penerima manfaat merupakan keluarga dari masyarakat miskin yang berada di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan program rehabilitasi rumah tidak layak huni tercapai secara efektif.

Parameter dari tercapainya program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah:

1. Kelompok komponen rumah meliputi langit-langit, dinding, lantai, ventilasi, sarana pembuangan asap dapur dan pencahayaan
2. Kelompok sarana sanitasi, meliputi sarana air bersih, pembuangan kotoran, pembuangan air limbah dan sarana tempat pembuangan sampah.

4.3 Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber terkait aspek efisiensi di atas, terlihat dana anggaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni berasal dari APBD Kota Depok. Selain itu, terkait dengan sumber daya finansial, bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan atau penerima manfaat yaitu sebesar Rp. 23.000.000 tanpa ada potongan. Tetapi yang masuk ke rekening penerima manfaat atau penerima bantuan hanyalah sebesar Rp. 3.000.000 yang di ambil secara bertahap untuk upah tukang sedangkan yang Rp

20.000.000 langsung masuk ke rekening toko material. Tetapi besaran bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat tidak mampu menyelesaikan masalah RTLH di Kota Depok khususnya di Kecamatan Sukmajaya, karena dana yang diberikan hanya bantuan stimulan yang di harapkan Pemerintah kepada penerima bantuan atau penerima manfaat agar dapat menyediakan dana swadaya. Dana sebesar Rp. 23.000.000 diberikan atas pertimbangan pemerataan dan ketersediaan anggaran yang ada di Kota Depok.

4.4 Kecukupan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber terkait aspek kecukupan diatas, masyarakat yang sudah menerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di tahun berjalan tidak akan bisa atau kecil kemungkinan untuk mendapatkan bantuan di tahun berikutnya, kecuali rumah penerima bantuan atau penerima manfaat dari dampak bencana alam seperti longsor, angin puting beliung (dampak apa saja yang diakibatkan karena bencana alam) bisa mendapatkan bantuan kembali tetapi melalui anggaran bantuan tidak terencana (BTT).

4.5 Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber terkait dengan aspek responsivitas diatas yaitu penerima bantuan atau penerima manfaat sangat terbantu dengan adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Walaupun adanya kendala saat harus mengurus administrasi yaitu ahli waris karena perubahan nama yang sebelumnya menjadi usulan dan sudah ada di Surat Keputusan (SK) dan terbatasnya tenaga tukang. Penerima bantuan atau penerima manfaat juga langsung melaporkan kepada pihak Pemerintah jika mereka sudah selesai merehab rumahnya menjadi rumah yang layak huni dengan

memberikan pembuatan laporan yang berisikan kwitansi pembelian material dan dokumentasi rehabilitasi rumah tersebut.

4.6 Ketepatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber terkait dengan aspek ketepatan diatas yaitu program rehabilitasi RTLH sudah tepat sasaran yaitu sasarannya adalah masyarakat miskin yang masuk ke dalam syarat atau kriteria yang sudah ada dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2018. Strategi yang dilakukan agar program rehabilitasi berjalan dengan baik adalah meningkatkan cara atau metode dalam penyaringan calon penerima calon lokasi (CPCL) melalui database (BDT/e-RTLH) agar dalam memverifikasi kelayakan bagi calon penerima bantuan tepat sasaran dan pengusulan SK penerima bantuan atau penerima manfaat agar diajukan lebih awal pada tahun anggaran berjalan.

Kendala dalam pencapaian sasaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yaitu waktu pengusulan dan pelaksanaan di lapangan sangat jauh sehingga sering terjadi rumah sudah dijual atau fungsi hunian berubah menjadi bengkel dan terbatasnya tenaga tukang karena adanya pelaksanaan program RTLH dari sumber anggaran yang lainnya. Sehingga yang membuat indikator tidak mencapai 100% dan pagu anggaran masih tersisa. Selanjutnya solusi penyelesaiannya dalam kendala program rehabilitasi RTLH yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan, Kepala Seksi Penataan Kawasan Perumahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sukmajaya adalah pada saat pengusulan surat keputusan (SK) nama calon manfaat atau calon penerima agar lebih awal supaya pada saat pelaksanaan rehabilitasi RTLH tidak terlalu jauh waktunya.

4.7 Evaluasi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber terkait evaluasi hasil program rehabilitasi RTLH diatas yaitu dalam pengajuan usulan calon manfaat atau calon penerima bantuan program rehabilitasi RTLH harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni sehingga tim verifikasi bisa lebih teliti dalam memverifikasi agar dapat dipastikan bahwa calon penerima atau calon manfaat tidak mendapatkan bantuan dari sumber lain seperti BSPS dan Rutilahu.

Selanjutnya untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) agar terus dan tetap dilaksanakan karena dengan adanya bantuan dari Pemerintah Kota Depok masyarakat yang mendapat bantuan sangat terbantu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Depok khususnya di Kecamatan Sukmajaya pada tahun 2019 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan akan tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat Kota Depok.
2. Pada aspek efektifitas, pencapaian program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) telah mencapai sasaran yang telah di tetapkan yaitu kepada masyarakat miskin yang telah ditetapkan pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2018. Selain itu, pada aspek efisiensi anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Depok sebesar

Rp 23.000.000 per unit belum mampu menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni di Kota Depok karena yang diharapkan oleh Pemerintah yaitu adanya dana swadaya dari penerima manfaat atau penerima bantuan.

3. Dalam aspek kecukupan, pencapaian program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) masyarakat yang sudah menerima bantuan tidak diperbolehkan mendapat bantuan kembali atau mendapatkan bantuan dari anggaran sumber lain terkecuali rumah penerima manfaat atau penerima bantuan terkena bencana alam. Sedangkan dalam aspek responsivitas, respon masyarakat sangatlah positif dengan adanya program dari Pemerintah karena sangat membantu bagi masyarakat yang kurang dan masyarakat ikut serta dalam pertanggungjawaban hasil program tersebut.
4. Terkait aspek ketepatan, pencapaian program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Depok khususnya di Kecamatan Sukmajaya terdapat kendala pencapaian sasaran tersebut yaitu waktu pengusulan dan pelaksanaan saat dilapangan terlalu jauh sehingga sering terjadi fungsi hunian berubah menjadi kontrakan, bengkel dan pemilik rumah menjual atau memperbaiki rumah mereka dengan dana sendiri. Selain itu terbatasnya tenaga tukang karena adanya pelaksanaan program rehabilitasi RTLH dari sumber lain yaitu Rutilahu dan BSPS. Sehingga itu yang membuat indikator program tidak mencapai 100% dan masih tersisa pagu anggaran.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain :

1. Ada baiknya diadakan sosialisasi kepada masyarakat kurang mampu tentang program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) ini karena tidak semuanya mengetahui adanya program tersebut.
2. Besaran dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu pada program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Depok sebaiknya ditingkatkan lagi sebesar Rp. 25.000.000.
3. Dalam pengusulan calon penerima calon lokasi agar di verifikasi lebih teliti lagi.
4. Pengusulan proposal nama calon penerima calon lokasi dilakukan secara berjenjang yang diusulkan lewat ketua RT yang selanjutnya ketua RW dan terakhir pihak Kelurahan.
5. Dalam pengusulan surat keputusan (SK) ke OPD teknis terkait agar lebih awal sehingga tidak akan terjadi rumah yang sudah di usulkan tidak diperjual belikan atau berubah fungsi hunian.
6. Perubahan nama penerima manfaat atau penerima bantuan di dalam surat keputusan (SK) yang sudah jadi agar dipermudah dalam pengurusan administrasinya.
7. Pendataan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Depok sebaiknya dilakukan secara berkala. Selain itu sebaiknya dilakukan sinkronisasi data antara berbagai program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Depok, seperti program Rutilahu dan BSPS.

6. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

- Anas Sudjiono, 2003, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ayuningtyas, Dumilah Dr. 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bungin, M. Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Charles o. Jones, An Introduction to the Study og Public Policy, (Brooks: Cole Publishing Company, 1996), h. 295.
- Creswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 1994. Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey Pearson Education. Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Dunn, William N. 2003, Analisa Kebijakan Publik, Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama.
- Fredy S. Nggao, Evaluasi Program (Jakarta: Nuansa Madani, 2003), h. 15.
- Gymnasir, Abdullah, 2003, Fungsi Rumah Bagi Keluarga, manajemen Qolbu.com, Bandung.
- Iskandar, 2013, Metodologi Penelitian dan Pendidikan Sosial, Jakarta.
- Jonathan Sarwano, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Kesatu.
- Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta : Erlangga
- Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- M. Safi'i. 2009. Manajemen Pembangunan Daerah : Teori dan Aplikasi. Averroes Press
- Nugroho, Riant.2009. Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan- Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Randy R. Wrihatnolo, Model Logika untuk Evaluasi Pembangunan, Institute for Development and Policy Study, 2010, Cet. Kedua, h.3.
- Siagian, Sondang P. 2012. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subandi. 2011. “Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)”. Bandung: Alfabeta
- Subari Musa. 2005. Evaluasi Program Pembelajaran dan Pemerdayaan Masyarakat. Bandung: Y-Pin Indonesia, h.5
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2015. Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya. Jakarta: Bumi Aksar
- Suradi dkk, 2012, Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan: Studi Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Perkotaan, Jakarta : P3KS Press (IKAPI). Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke-4.
- Tumanggor, Rusmin, 1985, Perumahan Liar dan Perilaku Menyimpang dalam Mulyanto Sumardi dan Deiter Evers (ED) Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, Jakarta: CV Rajawali.
- Wirawan. 2012. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber Lain:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011,
tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40
Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Tingkat Kecamatan.

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67
Tahun 2018, tentang Pedoman
Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH).